

IMPLIKASI PERBEDAAN QIRAAT DALAM MENETAPKAN ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF ALI ASH-ASHABÛNI DALAM TAFSIR RAWÂ'IUL BAYAN

Nunung Lasmana, Fahmi Nurrahman

Institut Asy-Syukriyyah, Indonesia

Email: lasmananunung90@gmail.com

Abstrak

Dalam studi tafsir, ragam qira'at merupakan salah satu sumber penafsiran al-Qur'an. Apabila ditinjau dari aspek pengaruhnya, perbedaan qiraat terbagi menjadi dua, yaitu yang berpengaruh pada istinbath hukum dan yang tidak berpengaruh pada istinbath hukum. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap implikasi hukum yang disebabkan karena adanya perbedaan qiraat pada al Qur'an khususnya pada QS. Al-Baqarah:222, QS. An-Nisa: 43, dan al-Maidah: 6 menurut perspektif Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya Rawa'iul Bayan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan analisis konten. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Ash-Shabuni dalam menafsirkan ketiga ayat tersebut selalu menyajikan perbedaan qiraat di kalangan ulama qurra' yang kemudian dilanjutkan dengan perbedaan istinbath hukumnya menurut ulama madzhab fiqh, dan diakhiri dengan pendapat yang ia tarjih secara argumentatif. Dari ketiga ayat tersebut terdapat tiga lafal yang memuat perbedaan qira'at di antaranya adalah *يَطَّهَّرُنَّ* bisa dibaca *يَطَّهَّرُنَّ* *أَوْ لَمْسْتُمْ* atau bisa dibaca *أَوْ لَمْسْتُمْ*, dan *وَأَرْجُلَكُمْ* bisa dibaca *وَأَرْجُلِكُمْ*. Dalam kitab tafsir Rawa'iul Bayan, dapat dipahami bahwa perbedaan bacaan ketiga ayat tersebut tersebut memiliki implikasi hukum yang cukup signifikan dalam praktek peribadatan sehari-hari.

Kata kunci: Perbedaan Qira'at, Istinbath Hukum, Ali Ash-Shabuni, Rawa'iul Bayan

Abstract

*In the study of interpretation, the variety of qira'at is one of the sources of interpretation of the Qur'an. When viewed from the aspect of its influence, the differences in qira'at are divided into two, namely those that influence the istinbath of law and those that do not influence the istinbath of law. Therefore, this study aims to provide clarity on the legal implications caused by the differences in qira'at in the Qur'an, especially in QS. Al-Baqarah: 222, QS. An-Nisa: 43, and al-Maidah: 6 according to the perspective of Ali Ash-Shabuni in his tafsir book Rawa'iul Bayan. The research method used is descriptive analytical with a content analysis approach. Based on the results of the study, it can be understood that Ash-Shabuni in interpreting the three verses always presents the differences in qira'at among the scholars of the Qurra' which is then continued with the differences in the istinbath of law according to the scholars of the Islamic school of fiqh, and ends with an opinion that he tarjih argumentatively. Of the three verses, there are three pronunciations that contain differences in qira'at, including *يَطَّهَّرُنَّ* can be read as *يَطَّهَّرُنَّ* *أَوْ لَمْسْتُمْ* or can be read as *أَوْ لَمْسْتُمْ*, and *وَأَرْجُلَكُمْ* can be read as *وَأَرْجُلِكُمْ*. In the tafsir book Rawa'iul Bayan, it can be understood that the differences in the readings of these three verses have quite significant legal implications in the practice of daily worship.*

Keywords: Differences in Qira'at, Legal Istibath, Ali Ash-Shabuni, Rawa'iul Bayan

PENDAHULUAN

Perbedaan qiraat dalam al-Qur'an merupakan fenomena yang sangat penting dan menarik dalam studi tafsir dan ilmu qiraat. Fenomena perbedaan qiraat ini muncul sebagai bagian dari perkembangan bacaan al-Qur'an yang disampaikan kepada umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, berbagai suku Arab memiliki dialek dan cara pengucapan yang berbeda, yang menyebabkan variasi dalam cara membaca al-Qur'an. Rasulullah SAW memberikan izin kepada para sahabat untuk membaca al-Qur'an sesuai dengan dialek masing-masing, selama tidak mengubah makna dan esensi wahyu. Dari sini, lahirlah berbagai qiraat yang disampaikan melalui jalur sanad yang sah. Perbedaan ini bertahan hingga kini dan diakui sebagai bagian dari kekayaan warisan keilmuan Islam.

Jejak-jejak perbedaan qiraat tersebut tersebar dalam kitab-kitab tafsir, seperti dalam Tafsir Ibnu Abbas yang juga menjelaskan qiraat. Bahkan tafsir-tafsir karya mufasssir nusantara pun banyak menyebutkan qiraat dalam kitabnya, mulai dari Tarjuman al-Mustafid, Malja al Thalibin karya Kiai Sanusi hingga mushaf qiraat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penggunaan qiraat dalam kitab tafsirnya ini menunjukkan betapa pentingnya qiraat dalam kajian tafsir al-Qur'an. (Amnesti dkk., 2021) Menariknya, pendapat Ibnu Mujâhid di dalam kitabnya Sab'ah Qiraat bahwa qiraat dapat berpengaruh dalam istinbath hukum. Ia menyatakan bahwa *أَخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْقِرَاءَةِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي الْأَحْكَامِ (Perselisihan manusia di bidang Qiraat seperti perselisihan di bidang hukum).*

Perbedaan tersebut kemudian memicu perbedaan kedudukan kata dalam sebuah kalimat, yang menyebabkan lahirnya perbedaan makna. Dari berbagai macam versi qiraat al-Qur'an tersebut, terdapat versi qiraat yang berkaitan erat dengan ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum tersebut diantaranya ada yang dibaca secara berbeda oleh para ulama, sehingga menimbulkan *istinbath* hukum yang berbeda pula.

Oleh karena itu, penelitian terkait tema ini perlu dilakukan dengan tujuan menemukan kejelasan hukum terhadap ayat-ayat hukum yang memiliki perbedaan qira'at. Terdapat beberapa penelitian yang setema dengan penelitian ini, di antaranya adalah "Perbedaan Qira'ah dan Penetapan Hukum" oleh Hilmah Lathif, "Implikasi Perbedaan Qiraat Dalam Istibath Hukum: Analisis Qiraat Dari Segi Mutlaq Dan Muqayyad" oleh Bashri dan Fikri Hamdani, "Pengaruh Perbedaan Qira'at Shahih Dalam Penafsiran al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum" oleh Muhammad Esa Prasastia Amnesti dan Ahmad Yusam Thobroni, dan "Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Dalam Istibath Hukum" oleh Halimah B. Secara general, keempat penelitian tersebut memiliki objek material dan tujuan yang sama dengan penelitian ini yaitu perbedaan qira'at dan pengaruhnya kepada istinbath hukum dan tujuannya adalah untuk memperjelas hukum pada qiraat yang berbeda dalam ayat tertentu. Maka, penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dari aspek tinjauan umum penelitian. Namun secara spesifik, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari aspek objek formalnya. Karena belum ada yang merelevansikannya dengan sudut pandang Muhammad Ali As-Shabuni dalam kitab tafsir Rawa'iul Bayan.

Terdapat dua pertimbangan kenapa kitab tafsir Rawa'iul Bayan dijadikan sebagai objek formal dalam penelitian ini, yaitu pertama kitab tersebut termasuk kitab tafsir bercorak fiqh maka adanya kemungkinan penjelasan terkait perbedaan qira'at pada ayat-ayat hukum akan diuraikan secara lebih detail. Kedua, kitab ini adalah karya Muhammad 'Ali ash-Shabuni yang merupakan seorang ulama kontemporer yang sangat produktif dan membawa pengaruh besar dalam diskursus tafsir al-Qur'an, maka segala yang terkait dengannya menjadi menarik untuk dikaji secara lebih mendalam dan sistematis. Adapun dalam penelitian ini, fokus kajian hanya pada ayat-ayat yang mengandung perbedaan qiraat dan berimplikasi kepada perbedaan istinbath hukum, yaitu QS. Al-Baqarah: 222, QS. An-Nisa': 43, dan al-Maidah: 6.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan atau yang biasa dikenal dengan *library research* yang bersifat *literer*, (Mahanum, 2021) yaitu penelitian berdasarkan data tertulis baik berupa buku, kitab, jurnal, artikel ataupun bacaan yang terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis. Adapun pengumpulan data dalam kajian ini diambil dari dua sumber data. *Pertama*, sumber data primer yang dijadikan sebagai sumber utama penelitian ini berupa kitab tafsir *Rawa'iul Bayan* karya Muhammad Ali ash-Shabuni. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu data penunjang yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku, kitab, jurnal maupun artikel.

Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian disusun untuk diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan perbedaan qiraat dalam ayat-ayat yang dibahas, lalu menganalisis implikasi hukumnya menurut tafsir *Rawa'iul Bayan*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis konten, yaitu mengurai teks tafsir untuk menemukan pola hubungan antara perbedaan qiraat dan implikasinya terhadap istinbath hukum.

Adapun secara mekanis, pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu pertama, inventarisasi data primer dengan cara mengidentifikasi ayat-ayat dalam *Rawa'iul Bayan* yang memuat perbedaan qiraat dan kaitannya dengan hukum. Kedua, Pembatasan objek primer, yaitu melakukan pembatasan pembahasan pada ayat-ayat hukum tertentu saja. Dalam penelitian ini, terdapat tiga ayat yang akan dibahas, yaitu: QS. Al-Baqarah: 222, an-Nisa': 43, dan al-Maidah: 6. Ketiga, pengumpulan data sekunder yang terkait tentang qiraat, istinbath hukum, dan kajian tafsir. Keempat, analisis dengan cara menguraikan metode Ali ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dan mencari pola hubungan perbedaan qiraat dan pengaruhnya pada istinbath hukum. Kelima, penarikan kesimpulan dengan merumuskan pengaruh nyata perbedaan qiraat terhadap istinbath hukum dalam ketida ayat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulasan Singkat Tentang Muhammad Ali As-Shabuni

Naskh secara terminologi memiliki banyak pengertian, ada yang mengatakan bahwa *naskh* adalah mengangkat atau menghapus hukum *syara'* dengan dalil hukum yang lain. Dalam kamus *Mu'jam Maqayis al-Lughah* dijelaskan bahwa *nasakh* bermakna mengangkat atau menghapus sesuatu kemudian menetapkan sesuatu yang lain pada tempatnya dan merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain (Rahmat Nurdin & Abdillah, 2023, p. hal. 3).

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Muhammad Jamil Ash-Shabuni. Ulama tafsir ini lahir di Aleppo, Syria, pada tahun 1347 H/1928 M. Ia dilahirkan dari keluarga yang terdidik dan berilmu. Ayahnya, Syekh Muhammad Jamil ash-Shabuni, adalah seorang ulama terkemuka di Aleppo. Tidak mengherankan, sejak usia dini, Ali ash-Shabuni telah mendapatkan pelajaran agama yang intensif dari ayahnya. Pada usia sekitar 11 tahun, ia sudah menguasai 30 juz al-Quran. Sejak masa remajanya, ia juga belajar dari beberapa ulama terkenal di kota kelahirannya tersebut. (Mufid, 2015)

Selain belajar berbagai pengetahuan dari ayahnya, beliau juga secara aktif berpartisipasi dalam kajian ilmiah di masjid-masjid sekitar tempat tinggalnya. Ketekunan Ash-Shabuni dalam belajar ilmu membuatnya menerima beasiswa dari Kementerian Wakaf Suriah yang membawanya untuk menuntut ilmu di Mesir. Ash-Shabuni menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar dan memperoleh gelar akademik LC (Lisensi) pada tahun 1952 M/1371 H. Tidak merasa puas dengan pendidikan sarjananya, Ash-Shabuni kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat pascasarjana dengan beasiswa yang sama di universitas yang sama dan menyelesaikannya pada tahun 1954 M dengan spesifikasi bidang keilmuan pada hukum syariah. Sekitar tahun 1962 M, beliau mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Universitas Umm Al-Qurrā' pada Fakultas Syariah serta mendapatkan tawaran lain di Universitas King Abdul Aziz di Fakultas Pendidikan Islam. Ia menerima tawaran tersebut dan mengajar di kedua

universitas itu selama sekitar 28 tahun. (Wahyudi dkk., 2023)

Diantara karya-karya Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah: *Rawa'iu al-Bayan fi Tafasir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, *Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an (Pengantar Studi Al-Qur'an)*, *al-Nubuwwah wa al-Anbiya (Para Nabi dalam Al-Qur'an)*, *Qabasun min Nur Al-Qur'an (cahaya al-Qur'an)*, *Shafwah al-Tafasir*, *Mausu'ah Al-Fiqh As-Syar'i al-Muyassar*, *At Tafsir Al-Wadhah Al-Muyassar*, *Ijazul Bayan fi Suwari' Qurani*, *Mauqifu's Syari'ah Al-Gharra' min' Nikahi'l Mut'ah*, *Aqidah Ahlus Sunnah fi Mizani's Syar'i*, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, *Mukhtashar Tafsir Thabari*, *Fathur Rahman bi Kasyfi ma Yatalabbasu fil Qur'an*.

Muhammad 'Alī Ash-Shabuni wafat pada hari Jumat subuh tanggal 6 Sya'ban 1442 H/19 Maret 2021 M di kota Yalova dekat Istanbul, Turki. (Adawy, 2024)

Identitas dan Karakteristik Kitab Tafsir Rawa'iu Bayan

Salah satu karya besar Syekh Muhammad Ali as-Shabuni dalam bidang penafsiran adalah kitab tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. Kitab ini merupakan hasil elaborasi yang mendalam dari berbagai pandangan mufasir terkenal, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer. (As-Shabuni, 1980)

Tafsir Rawai'ul Bayan ditulis dan dipublikasikan dalam dua jilid. Jilid pertama terdiri dari 627 halaman dan jilid kedua terdiri dari 637 halaman. Selain itu, jilid pertama dari tafsir ini mencakup 40 pembahasan, sementara jilid kedua mencakup 30 pembahasan, sehingga jumlah keseluruhan pembahasan dalam kedua jilid tersebut adalah 70 pembahasan. (As-Shabuni, 1980)

Kitab tafsir ini ditulis oleh Ali as-Shabuni saat mengajar di Fakultas Syari'ah dan Kajian Islam Universitas Ummul Qura' di Makkah pada tanggal 1 Rajab 1391 H. (As-Shabuni, 1980) Ali as-Shabuni menyusunnya dengan fokus kajian pada pembahasan ayat-ayat ahkam (corak tafsir yang berfokus pada masalah hukum). Ia menggabungkan pendekatan tafsir tradisional dan modern dengan menggunakan gaya penulisan yang dilengkapi dengan penjelasan dari para ahli fiqh, hadis, bahasa, ushul, tafsir, analisis hukum, serta para ulama yang telah menyusun interpretasi tentang al-Qur'an sebelumnya. (Badriyah, 2017)

Di antara keistimewaan tafsir Rawai'u al-Bayan, adalah membahas *istinbath* ayat ahkam dengan fokus pada tema *al-Ahkam al-Syar'iyah*. Dalam karyanya ini, As-Shabuni mendiskusikan kandungan hukum ayat dengan merujuk kepada perspektif fuqaha' yang berada di lingkungan empat mazhab, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dibandingkan dengan tafsir ahkam sebelumnya, apa yang disajikan oleh As-Shabuni merupakan pendekatan baru yang belum pernah diterapkan dalam karya tafsir ahkam pada periode sebelumnya. Penyajian *istinbath* hukum dalam tema tertentu, digunakan oleh mufasir modern dari Syiria, Wahbah az-Zuhaili melalui karyanya, Tafsir al-Munir. Namun, dari aspek waktu, karya az-Zuhaili muncul setelah tafsir Rawai'u al-Bayan. Menurut penilaian Syafruddin, apa yang dihadirkan oleh al-Zuhaili, yang ia sebut sebagai *fiqh alhayat wa al-ahkam*, kemungkinan besar terinspirasi oleh cara penyajian As-Shabuni dalam karyanya, Rawai'u al-Bayan ini. (Syafruddin, 2010)

Di sisi lain, saat membahas kandungan hukum ayat, As-Shabuni menggunakan metode perbandingan antara mazhab fikih yang disertai dengan argumentasi masing-masing. Pendekatan ini dikenal sebagai *taqarrub baina al-madzahib*, yaitu usaha untuk menjembatani perbedaan antar mazhab yang ada tanpa menunjukkan sikap diskriminatif atau lebih memihak pada mazhab tertentu. Hal ini berbeda dengan tafsir ahkam sebelumnya, seperti Ahkam al-Qur'an oleh al-Jassas, yang cenderung berpihak kepada mazhab tertentu, sehingga penafsiran yang tampil adalah corak *fiqh madzhabi*, yaitu menafsirkan makna ayat sesuai dengan mazhab tertentu.

Setelah menyampaikan pendapat para fuqaha' yang ia kutip, As-Shabuni kemudian melakukan "*tarjih*", yaitu suatu usaha untuk menemukan argumentasi yang paling kuat di antara berbagai "argumentasi" yang disampaikan oleh fuqaha'. Hal ini dapat diamati ketika ia menafsirkan surat al-

Fatihah dengan tema *al-ahkam al-syar'iyah*. As-Shabuni lalu menguraikan hukum-hukum yang terdapat dalam surat al-Fatihah dengan merujuk pada pandangan empat mazhab fikih, dan menjelaskan pandangan mana yang paling kuat di antara pandangan-pandangan tersebut. (Syafri & Khairudin, 2017)

Perbedaan Qiraat Dan Implikasinya Terhadap Istibath hukum Perpesktif Tafsir Rawâi'ul Bayan

Perlu diketahui, bahwa berbagai versi qiraat al-Qur'an tersebut adakalanya berkaitan dengan substansi lafadz dan adakalanya berkaitan dengan lajiah atau dialek kebahasaan. Perbedaan qiraat yang berkaitan dengan substansi lafaz bisa menimbulkan perbedaan makna, sementara perbedaan qiraat yang berkaitan dengan lajiah atau dialek kebahasaan tidak menimbulkan perbedaan makna. (Widayati, 2022) Di dalam Tafsir Rawâi'ul Bayan karya Syekh 'ali As-Shabuni, beliau menuliskan ayat-ayat tentang hukum yang memiliki perbedaan qiraat baik yang berpengaruh terhadap istinbath hukum, ataupun yang tidak berpengaruh. Namun, pada penelitian ini pembahasan dibatasi hanya pada tiga ayat al-Qur'an yang mengandung perbedaan qiraat dan berpengaruh pada istinbath hukum, yaitu:

1. Q.S Al- Baqarah : 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.”) Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

Ayat tersebut adalah ayat mengenai hukum haidnya seorang wanita, dimana syekh 'Ali As-Ashabûni menyebutkan makna dari haid adalah *sailân* (sesuatu yang mengalir). (As-Shabuni, 1980) Perbedaan bacaan qiraat dalam ayat tersebut terdapat pada kata *yathhurna* (يَطْهُرْنَ) dengan men-*takhfif* (sukun) huruf *tha* sehingga bermakna terhentinya darah dari seorang wanita, atau juga dengan *yaththaharna* (يَطْهُرْنَ) dengan men-*tasydid* huruf *tha* sehingga maknanya adalah bersih-bersih/mandi.

Jumhûr ahli Qurrâ (Imam Ibn Katsir, Imam Nafi, Imam Abu 'Amr, Imam Ibnu 'Âmir, Imam Hafsh dan Imam Ya'kub) membaca ayat (وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ) dengan men-sukunkan huruf *tha* dan men-*dhammahkan* huruf *ha* sedangkan Imam Hamzah dan Al-Kisai membacanya dengan *yaththaharna* (يَطْهُرْنَ) yaitu dengan men-*tasyid* huruf *Tha* dan *Ha* serta men-*fathah*-kan keduanya. Dan Imam Ath-Thabrâni merajihkan bacaan yang men-*tasyidkan* *tha* dan berkata : “kalimat tersebut bermakna mandi atau bersih-bersih”

Imam Al-Fakhr mengatakan bahwa : “siapa saja yang membaca dengan men-*takhfif* (men-sukunkan) maka maknanya adalah selesainya aliran darah dari seorang wanita, dan makna *jauhilah istrimu* (untuk berhubungan) adalah ketika selesainya darah dari haidnya. Sedangkan bagi yang membaca dengan men-*tasyidkan* huruf *tha* dan *ra*'nya maka maknanya adalah wanita dikatakan suci setelah dia mandi.” (As-Shabuni, 1980)

Terkait perbedaan qiraat pada lafal tersebut, As-Shabuni dalam kitab Rawa'iul Bayan tidak hanya menyajikan perbedaan pendapat dari kalangan mufassir melainkan juga menyajikan perbedaan pendapat dari kalangan ulama fiqih empat madzhab dalam menetapkan istinbâth hukum. Diantaranya adalah madzhab Imam Abu Hanifah yang menguatkan bacaan jumhûr ulama yaitu dengan membaca *yathhurna* (يَطْهُرْنَ). Qiraat ini berimplikasi pada indikator “suci bagi seorang wanita haid” adalah ketika terhentinya darah. Maka implikasi hukumnya adalah ketika seorang wanita telah terhenti

darahnya dari haid, maka boleh seorang suami untuk mencampurnya walaupun belum mandi, dengan syarat jika terhentinya darah melebihi masa haidnya yaitu 10 hari, adapun jika terhentinya sebelum masa haid 10 hari, maka dalam madzhab Hanafi tidak diperbolehkan kecuali sebelum mandi. Adapun pada lanjutan ayat (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ), maka madzhab ini mengambil kata *tasydid* dengan makna *takhfif* sebagaimana pada lafal (يَطَّهَّرْنَ) yang bermakna terhentinya darah.

Sedangkan jumhûr ulama madzhab, yaitu madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad menguatkan bacaan *yaththahharna* (يَطَّهَّرْنَ) yang berarti indikator suci seorang wanita haid adalah ketika seorang istri tersebut memenuhi dua syarat yakni pertama, terhentinya darah dari haid dan kedua, mandi dengan air sebagaimana mandinya orang yang junub. Maka ketika dua syarat ini dipenuhi, barulah seorang istri halal hukumnya dicampuri suaminya. (As-Shabuni, 1980) Berbanding terbalik dengan pendapat Imam Hanafi, jumhur *fuqaha'* ini menggunakan lafal *takhfif* dengan makna *tasydid* (يَطَّهَّرْنَ) dan berdalil dengan qiraat Imam Hamzah dan Imam al-Kisai yang membaca (يَطَّهَّرْنَ) pada dua lafal tersebut.

Dalam masalah ini, As-Shabuni menambahkan pendapat ketiga yang diungkapkan oleh Imam Ath-Thâwûsi dan Imam Mujahid yaitu cukup bagi seorang suami jika hendak mencampuri istri maka cukup dengan membasuh *farji* (kemaluan) nya dan berwudhu sebagaimana sholat. Hanya saja dalam pamarannya beliau tidak menegaskan apakah pendapat ketiga ini berpegang pada qiraat (يَطَّهَّرْنَ) atau (يَطَّهَّرْنَ).

Setelah memaparkan perbedaan pendapat di atas, As-Shabûni men-*tarjih* (menguatkan) pendapat jumhûr ulama yang memilih qiraat (يَطَّهَّرْنَ). Beliau berdalil dengan kalimat terakhir dalam ayat tersebut yaitu Allah berfirman (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) bahwa zhohir lafadz menunjukan maksud dari ayat tersebut adalah pembersihan fisik yaitu mandi dengan air. Dan pendapat yang beliau rajihkan juga adalah pendapat yang dipilih oleh imamnya mufassir yaitu Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu 'Arabi dan Imam Asy-Syaukaniy. (As-Shabuni, 1980)

2. Q.S An-Nisa : 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa [4]: 43)

Perbedaan qiraat dalam ayat di atas terdapat pada kalimat (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) dimana mayoritas ulama qurra' membacanya dengan memanjangkan *lam* sedangkan Imam Hamzah dan Al-Kisai membacanya dengan menghilangkan alif sehingga dibaca (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ). Perbedaan qiraat ini melahirkan perbedaan istinbath hukum di kalangan para ulama. Diantara ulama yang menguatkan bacaan (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) adalah 'Ali bin Abi Thalib, Ibn 'Abbâs dan Al-Hasan mengatakan bahwa maksudnya adalah jima'. Sedangkan pendapat Ibn Mas'ûd, Ibn 'Umar dan Asy-Sya'bi mengatakan bahwa maksudnya adalah menyentuh tangan bukan jima'.

Adapun dikalangan ulama fiqih di antaranya ada Imam Abu Hanifah, ia memilih qiraat (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) yang berarti *jima'*. Madzhab Hanafi berdalil bahwa jika hanya menyentuh wanita, maka tidak berhadast sebagaimana hadis dari 'Aisyah "bahwa dahulu Nabi mencium sebagian istrinya

kemudian sholat dan tidak berwudhu (kembali) Dan madzhab ini juga berpendapat bahwa ayat tersebut adalah *Kinayah* (kiasan) dari *jima'* sebagaimana dinukil dari ibn 'Abbâs. Sebagaimana yang telah Allah firmankan disebagian ayat di dalam al-Qur'an seperti (وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ) juga di dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 3 di atas.

Sedangkan madzhab Syafi'i memilih qiraat (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) yang berarti menyentuh tangan bukan *jima'*. Mereka berdalil secara zhohir dari qiraat yang di *rajihkan* yaitu (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) yang dalam hakikatnya bahwa kata *al-lamsu* dalam bahasa arab bermakna menyentuh tangan. Jika digunakan dalam artian *jima'* maka ini adalah makna *majaziy* atau juga hanya kiasan. Dalam madzhab ini menegaskan bahwa makna hakiki lebih harus diutamakan, kecuali jika terdapat udzur untuk tidak digunakan.

Adapun setelah memaparkan perbedaan pendapat ahli Fiqih dalam di atas, Syeikh 'Ali Ash-Ashabûni lantas merajihkan (menguatkan) pendapat bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut adalah *jima'*, karena dengan pendapat tersebut bisa dilakukan penyelarasan antara ayat-ayat dan riwayat-riwayat sebelumnya. Pada uraian sebelumnya, beliau menerangkan bahwa kata *al-lamsu* sebenarnya bermakna menyentuh dengan tangan. Akan tetapi jika kata tersebut di-*idhofah*-kan dengan kata *an-nisa* (perempuan) maka maksudnya adalah *jima'*. Karena hal tersebut banyak digunakan dalam bahasa arab dan al-Qur'an juga secara langsung menggunakan kata *al-lamsu* yang bermakna *jima'* sebagaimana firman Allah (مَنْ قَبِلَ أَنْ يَتَمَاسَّ). Selain itu, telah menjadi kebiasaan orang-orang arab bahwa ketika *al-lamsu* disandarkan kepada perempuan, maka maknanya adalah *jima'*. Sebagaimana *al-wath'u* secara hakiki maknanya adalah berjalan dengan menggunakan kaki. Tetapi jika kata tersebut disandarkan kepada perempuan maka tidak difahami kecuali maknanya adalah *jima'*. (As-Shabuni, 1980)

3. Q.S Al-Maidah: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Ayat tersebut adalah berkenaan dengan hukum berwudhu dan tayammum, Syeikh 'Ali Ash-Ashabûni menafsirkan secara *ijmaliy* (universal) ayat tersebut dengan berkata : “Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan hukum terkait berwudhu dan tayammum, bahwa jika orang-orang mukmin hendak menegakkan sholat sedangkan mereka berhadats maka hendaklah membasuhkan air suci ke wajah kalian, dan tangan kalian sampai ke siku, lalu usaplah bagian kepala kalian, dan basuh juga kedua kaki sampai mata kaki. Jika seorang mukmin berhadast besar maka hendaklah dia mandi dengan air suci. Adapun jika ia sedang sakit, atau dalam perjalanan atau juga dalam hadast kecil serta bersentuhan dengan wanita sedangkan kamu tidak menemukan air untuk digunakan bersuci, maka hendaklah bertayammum dengan debu yang suci dengan cukup mengusap wajah dan tangan sampai ke siku dengan tanah tersebut.”(As-Shabuni, 1980)

Perbedaan qiraat terdapat pada kata (وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) dimana jumhûr ahli qurra membaca dengan *mem-fathahkan lam* (وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) yang berarti *athaf* pada kalimat (وَجُوهَكُمْ) yakni basuhlah wajahmu, kedua tanganmu, dan kedua kakimu. Sedangkan qiraat Imam Hamzah dan Imam Abu 'Amr membaca dengan (وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) dengan *meng-kasrohkan lam* yang berarti '*athaf* pada kata (بِرُّءُوسِكُمْ) yakni menjelaskan hukum mengusap kaki dan sepatu (*khuf*). Ibn Al-Anbârî berkata : "Ketika *arjul* diakhirkan setelah kata *ru'us* adalah '*athaf nusuq* karena '*athaf* yang paling dekat dengannya yakni *ru'usikum wa arjulikum*"(As-Shabuni, 1980)

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang wajib adalah dengan membasuh kaki. Pendapat kedua adalah cukup dengan mengusap. Hal ini dinukil oleh sebagian ulama sebagai pendapat (mazhab) dari Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, dan Anas, serta merupakan mazhab dari al-Hasan al-Bashri, Ikrimah, dan asy-Sya'bi. Pendapat pertama berdalil dengan Qiraat yang membaca dengan *nashab* (fathah) pada kata *arjul* yaitu (وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) dengan *meng-athaf*-kan kata *arjul* kepada kata *wajh*. Sedangkan pendapat kedua, berdalil dengan qiraat yang membaca dengan *jarr* yaitu ketika kata *arjul* di *athaf* kepada *ru'us*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Ash-Shabuni dalam menafsirkan ketiga ayat tersebut selalu menyajikan perbedaan qiraat di kalangan ulama qurra' yang kemudian dilanjutkan dengan perbedaan istinbath hukumnya menurut ulama madzhab fiqih, dan diakhiri dengan pendapat yang ia tarjih secara argumentatif.

Pada QS. Al-Baqarah: 222, perbedaan qiraat terjadi pada kalimat *يَطْهَرْنَ*. Jumhur ulama qurra' membacanya dengan lafal yang sama, yaitu *يَطْهَرْنَ* yang berarti indikator sucinya seorang wanita haid adalah 'terhentinya darah'. Sedangkan Imam Hamzah dan Imam al-Kisa'i membacanya dengan *mentasydid*-kan huruf *tha*' dan *ha*' yaitu *يَطَّهَّرْنَ* yang berarti indikator sucinya seorang wanita haid adalah 'terhentinya darah dan mandi'. Pendapat yang dipilih oleh Ash-Shabuni adalah qiraat *يَطْهَرْنَ* dengan dalil bahwa kalimat terakhir dalam ayat tersebut yaitu Allah berfirman (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ) dan zhohir lafadz menunjukkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah pembersihan fisik yaitu mandi dengan air.

Pada QS. An-Nisa: 43, perbedaan qiraat terjadi pada kalimat *(أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)* dimana mayoritas ulama qurra' membacanya dengan memanjangkan *lam* yang berarti *jima*'. sedangkan Imam Hamzah dan Al-Kisai membacanya dengan menghilangkan alif sehingga dibaca (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) yang berarti menyentuh tangan. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh Ash-Shabuni yang berarti *jima*' dengan berargumentasi yang didasarkan pada adat orang Arab bahwa ketika *al-lamsu* disandarkan kepada perempuan, maka maknanya menjadi *jima*'.

Terakhir, pada QS. Al-Maidah: 6, perbedaan qira'at terjadi pada kalimat (وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ). Mayoritas ulama membacanya dengan *mem-fathah*-kan huruf *lam* yang berarti *athaf* pada kalimat (وَجُوهَكُمْ) yakni basuhlah wajahmu, kedua tanganmu, dan kedua kakimu. Sedangkan qiraat Imam Hamzah dan Imam Abu 'Amr membaca dengan *meng-kasroh*-kan *lam* yang berarti '*athaf* pada kata (بِرُّءُوسِكُمْ) yakni cukup hanya dengan mengusap kaki seperti mengusap kepala.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawy, A. A. (2024). The Concept of Naskh in the Perspective of Ali As-Shabuni (Study of Rawā'ī' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur'ān). *International Journal of Religion and Social Community*, 2(1), 29–39.
- Amnesti, P., Esa, M., & Thobroni, A. Y. (2021). Pengaruh Perbedaan Qira'at Shahih dalam Penafsiran

- Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(9), 423451.
- As-Shabuni, M. A. (1980). *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an, Juz I*. Maktabah al-Ghazali.
- Badriyah, L. (2017). Kajian terhadap tafsir Rawa'i al-Bayan: Tafsir ayat al-ahkam min al-Quran Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Syaikhuna*, 8. <https://www.academia.edu/download/99896462/231325688.pdf>
- Haryono, A. (2017). Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawâiu' al-Bayân. *Wardah*, 18(1), 48. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i1.1432>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Mufid, M. (2015). *Belajar dari Tiga Ulama Syam*. Elex Media Komputindo. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zK5JDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Sejak+masa+remajanya,+ia+juga+belajar+dari+beberapa+ulama+terkenal+di+kota+kelahirannya+tersebut&ots=BmDhgYhz9a&sig=PcXoenoQrmYWMylQHAQuFDER86A>
- Syafril, S., & Khairudin, F. (2017). Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai'u al-Bayan Karya 'Ali al-Shabuniy. *Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 5(1). <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/129>
- Syafruddin, S. (2010). *Metode Tafsir Ahkam*. Hayfa Press.
- Wahyudi, W., Nada, W., Sutanto, C., Widianengsih, D., & Pitriani, L. (2023). Analisis Pemikiran as-Shabuni Tentang Poligami Dalam Kitab Shafwatut Tafasir. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 3(2), 176–191.
- Widayati, R. (2022). Peran QiraatTM at dalam Menafsirkan Ayat-ayat Al-QurânTM an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(02). <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/3181>